

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TATA USAHA NEGARA NOMOR
35/G/2018/PTUN-KPG MENGENAI UPAYA ADMINISTRATIF TERHADAP
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA TIDAK HORMAT**

Brylianda Robby Prasetyo Hartono

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(Email: robbybrylianda@gmail.com)

Gandes Candra Kirana

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(Email: gandes@trisakti.ac.id)

ABSTRAK

Chrisanto Enggong S.Pi yang merupakan mantan pegawai negeri sipil selaku penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor BKPSDM.888/1493/XII/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dari Bupati Manggarai Timur selaku tergugat. Penggugat mengajukan keberatan atas hal tersebut. Tidak lama setelah pengajuan keberatan, penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara Kupang. Penggugat menuntut agar batal atau tidak sah serta mencabut Surat Keputusan yang dikeluarkan tergugat dan merehabilitasi dan atau mengembalikan kedudukan penggugat pada keadaan semula. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya administratif bagi pegawai negeri sipil terhadap pemberhentian secara tidak hormat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan apakah Putusan Tata Usaha Negara Nomor 35/G/2018/PTUN-KPG telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder, pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan cara penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam hal seorang pegawai negeri sipil diberhentikan dengan tidak hormat atas hal tersebut ia dapat mengajukan upaya administratif, seluruh upaya administratif harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, dimana ada 2 (dua) yaitu keberatan dan banding administratif serta dalam menyelesaikan sengketa, majelis hakim dinilai kurang imbang dalam memutus perkara, dimana hanya mengambil keputusan berdasarkan dalil penggugat serta majelis tidak memperhatikan ketentuan mengenai upaya administratif yang diajukan penggugat.

Kata Kunci: Upaya Administratif, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan salah satu peradilan yang berada dibawah lingkup Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara sendiri diartikan sebagai kecenderungan tekad pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi warga negara terhadap kekuasaan pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, sebagai negara yang sedang membangun, soal campur tangan pemerintah yang lebih besar dalam kegiatan-kegiatan kehidupan masyarakat merupakan masalah di negara-negara berkembang dimana wewenang bertindak dan mengatur kehidupan masyarakat dalam pembangunan mungkin dirasakan sebagai pelanggaran hak asasi warga negara. Namun, haruslah diakui bahwa dengan adanya Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah merupakan jaminan bagi warga negara bahwa kepentingan umum dan kepentingan warga negara menjadi seimbang (Djoko Prakoso: 1988: 58).¹

Peradilan Tata Usaha Negara sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang sudah mengalami dua kali perubahan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk seterusnya akan disebut dengan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara bagi rakyat pencari keadilan, sedangkan pengadilan tinggi tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat banding terhadap sengketa yang telah diputus oleh pengadilan tata usaha negara.² Dalam pengadilan tata usaha negara, digunakan hukum acara dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara yang meliputi hukum acara pemeriksaan tingkat pertama dan hukum acara pemeriksaan tingkat banding.³

Dalam suatu perkara sengketa tata usaha negara ada beberapa tahap sebelum masuk kedalam pengadilan tata usaha negara salah satunya adalah upaya administratif. penggunaan upaya administratif dalam pengadilan tata usaha negara bermula dengan sikap tidak puas terhadap suatu perbuatan tata usaha negara. penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap keputusan tata usaha negara. prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk, bentuk pertama dalam hal penyelesaian dilakukan oleh instansi yang mengeluarkan keputusan, yang dinamakan “keberatan” dan bentuk kedua harus dilaksanakan oleh instansi atasan

¹ Mr. Martiman Prodjohamidjojo, M.A., M.M., *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara & UU PTUN 2004*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h.2.

² *Ibid.*, h.5.

³ *Ibid.*

atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “banding administratif”.⁴

Upaya administratif haruslah dilakukan sebelum masuknya suatu perkara tata usaha negara kedalam pengadilan tata usaha negara, karena merupakan suatu tahapan yang harus dilewati. Ada beberapa kasus dimana suatu sengketa tata usaha negara tidak diselesaikan lewat upaya administratif atau tidak mengikuti aturan dalam pelaksanaan upaya administratif sebelum masuk ke pengadilan tata usaha negara.

Sebagai contoh bahwasannya suatu upaya administratif tidak dilaksanakan dengan baik terdapat dalam putusan tata usaha negara nomor 35/G/2018/PTUN-KPG.

Dalam Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN-KPG yang kronologinya berawal dari pihak penggugat yaitu Chrisanto Enggong S.Pi, seorang mantan pegawai negeri sipil yang merasa kepentingan dan haknya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Bupati Manggarai Timur berupa Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor BKPSDM.888/1493/XII/2018 tertanggal 13 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Bahwa Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor BKPSDM.888/1493/XII/2018 dikeluarkan atas dasar bahwa Penggugat pada tahun 2011 dijatuhi hukuman pidana 1 (satu) tahun penjara karena melakukan tindak pidana korupsi. Selama 1 (satu) tahun Penggugat telah menjalani masa hukuman dengan baik dan telah bebas yang dibuktikan dengan adanya Surat Lepas Nomor W17.Ef.PK.02.02/ tertanggal 31 April 2011. Kemudian setelah selesai melaksanakan hukuman penjara, penggugat bekerja Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan baik. Kemudian selang beberapa tahun, tepatnya pada tahun 2018, tergugat mengeluarkan Surat Keputusan dan sampai pada penggugat pada tanggal 20 Desember 2018. Kemudian setelah menerima surat keputusan tersebut, penggugat mengajukan surat keberatan atas pemberhentian secara tidak hormat, kemudian pada tanggal 28 Desember 2018, penggugat mengajukan dan mendaftarkan pada pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Berdasarkan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 35/G/2018/PTUN-KPG, penulis tertarik untuk mengangkat putusan tersebut sebagai studi kasus dalam penulisan skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Putusan Tata Usaha Negara nomor 35/G/2018/PTUN-KPG Mengenai Upaya Administratif Terhadap Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Secara Tidak Hormat.**

2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan judul objek penulisan diatas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Upaya Administratif apa yang harus dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara?

⁴ Hari Sugiharto & Bagus Oktafian Abrianto, *Upaya Administratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Arena Hukum. Vol. 11, Nomor 1. (2018): 25.

2. Apakah Putusan Tata Usaha Negara Nomor 35/G/2018/PTUN-KPG telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

B. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Penelitian hukum mengenai “**Analisis Yuridis Putusan Tata Usaha Negara nomor 35/G/2018/PTUN-KPG Mengenai Upaya Administratif Terhadap Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Secara Tidak Hormat**” merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka atau data-data sekunder dengan cara mengadakan penelusuran literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek,⁵ dengan membahas Undang-undang Hukum Acara Tata Usaha Negara, serta merujuk pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian “**Analisis Yuridis Putusan Tata Usaha Negara nomor 35/G/2018/PTUN-KPG Mengenai Upaya Administratif Terhadap Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Secara Tidak Hormat**” merupakan suatu penelitian Deskriptif Analitis, untuk menggambarkan dan menganalisis, yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁶

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data sekunder dapat berupa Peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, berkas perkara, perjanjian, data demografi, data frekuensi peristiwa. Adapun data sekunder meliputi:

- A. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁷ dalam penulisan ini berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- B. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang PERADILAN TATA USAHA NEGARA, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- C. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁹ Yaitu, berupa kamus, ensiklopedia dan sumber-sumber dari internet.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Nasional yang terdapat di Jl. Medan Merdeka Sel. No. 11, RT.5/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta

⁵ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, (Depok: UI-press, 2010), h. 52.

⁶ *Ibid.*, h.10

⁷ *Ibid.*, h. 52

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

10110, yakni untuk mengumpulkan data sekunder yang didapat melalui peraturan perundang-undangan, buku, atau literatur-literatur yang berkaitan dengan topik dalam penulisan ini.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif terhadap data sekunder untuk memperoleh kesimpulan dalam penelitian ini.

6. Cara Penarikan Kesimpulan

Cara menarik kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus guna perumusan kesimpulan penelitian.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Upaya Administratif apa yang harus dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pemberhentian secara tidak hormat merupakan pemberhentian seorang pegawai negeri sipil yang menyebabkan seseorang tidak lagi menjadi pegawai negeri sipil atau tidak lagi berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Pegawai Negeri Sipil sendiri atau disingkat PNS sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menududuki jabatan pemerintahan.

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil tepatnya diatur didalam pasal 87 dan pasal 88 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diantaranya:

1. Diberhentikan dengan hormat

Dimana seorang pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat apabila:

- a. Meninggal dunia
- b. Atas permintaan sendiri
- c. Mencapai batas usia pensiun
- d. Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau
- e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban

2. Diberhentikan dengan tidak hormat dan

Seorang pegawai negeri sipil diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum
 - c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau
 - d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
3. Diberhentikan sementara
- Seorang pegawai negeri sipil diberhentikan sementara apabila:
- a. Diangkat sebagai pejabat negara
 - b. Diangkat menjadi komisioner atau anggota Lembaga nonstruktural atau
 - c. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Dalam hal seorang pegawai negeri sipil diberhentikan dengan tidak hormat, disebabkan karena dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak dilaksanakan dengan baik dan benar dan cenderung menyelagunakan. Berdasarkan pasal 87 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwasannya pegawai negeri sipil diberhentikan dengan tidak hormat apabila telah menyelewengkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, menjadi anggota atau pengurus partai politik serta Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Sedangkan, apabila seorang pegawai negeri sipil atau PNS dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar, serta telah menunjukkan kesetiannya, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan serta prestasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, maka atas hal tersebut seorang pegawai negeri sipil dapat diberikan suatu penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa, mendapat kesempatan prioritas untuk pengemangan kompetensi serta dapat menghadiri acara kenegaraan.

Didalam Putusan Tata Usaha Negara Nomor 35/G/2018/PTUN-KPG disebutkan bahwasannya penggugat diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 139/PID.B/2010/PN.RT tertanggal 12 Januari 2011, atas hal tersebut tergugat menerbitkan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Manggarai Timur Nomor BKPSDM.888/1493/XII/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang dibuktikan dengan adanya surat pengantar tanggal 21 Desember 2018. Penggugat merasa bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa tersebut ia merasa dirugikan dimana berdampak pada dirinya dan keluarganya. Atas hal tersebut penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada tergugat atas dikeluarkannya obyek sengketa tersebut.

Upaya administratif yang harus dilaksanakan oleh penggugat selaku mantan pegawai negeri sipil yang merasa kepentingannya dirugikan diatur didalam pasal 129 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, didalam ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwasannya suatu sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Kemudian ayat (2) menjelaskan bahwasannya upaya administratif yang diatur dalam undang-undang ini terdiri atas keberatan dan banding administratif.

Keberatan sebagaimana upaya administratif yang dilakukan oleh penggugat diatur dalam pasal 129 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwasannya keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum. Ayat ke (4) mengatur mengenai banding administratif, dimana banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN.

Upaya administratif selain diatur di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, juga diatur didalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Upaya administratif diatur dalam pasal 48, didalam ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara

tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Hampir sama seperti ketentuan upaya administratif dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, didalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga memiliki 2 (dua) jenis yaitu keberatan dan banding administratif. Keberatan dalam pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sendiri harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan itu. Kemudian dalam banding administratif, penyelesaiannya harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan.

Didalam ayat (2) disebutkan bahwasannya pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif yang ada sudah dilakukan. Dengan kata lain pengadilan baru berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan suatu perkara apabila upaya administratif yang ada yaitu keberatan dan banding administratif yang ada sudah dilakukan.

Dengan kata lain dalam melaksanakan upaya administratif disini menyebutkan bahwa untuk upaya administratif keberatan diajukan kepada tergugat, yaitu Bupati Manggarai Timur dan untuk banding administratif diajukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Baik didalam Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Undang Undang Aparatur Sipil Negara sama-sama mengatur mengenai Upaya Administratif, dimana upaya administratif tersebut disediakan bagi pihak yang merasa tidak puas akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan ingin menyelesaikannya melalui secara intern. Upaya Administratif yang disediakan oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga sama seperti yang ada di dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keberatan dan Banding Administrasi.

2. Putusan Tata Usaha Negara Nomor 35/G/2018/PTUN-KPG ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Merujuk kepada perkara antara Chrisanto Enggong S.Pi selaku penggugat dengan Bupati Manggarai Timur selaku tergugat berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara Nomor 35/G/2018/PTUN-KPG dengan obyek sengketa berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat yaitu Bupati Manggarai Timur berupa Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor BKPSDM.888/1493/XII/2018 tertanggal 13 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, majelis hakim di dalam putusan ini menyatakan bahwa eksepsi tergugat tidak dapat diterima dan dalam pokok perkara menyatakan bahwa:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor BKPSDM.888/1493/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan
3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor BKPSDM.888/1493/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan
4. Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan penggugat pada keadaan semula sebagai pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Berdasarkan pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia, kemudian di dalam ayat (2) disebutkan bahwasannya pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Dengan kata lain bahwa apabila adanya suatu sengketa tata usaha negara baru dapat diperiksa,

diputus dan diselesaikan di pengadilan apabila seluruh upaya administratif yang ada telah dilakukan.

Penggugat dalam Putusan Tata Usaha Negara Nomor 35/G/2018/PTUN-KPG hanya mengajukan upaya keberatan. Berdasarkan pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwasannya pengadilan baru berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara apabila seluruh upaya administratif yang ada sudah dilaksanakan atau telah digunakan, upaya administratif disini terdiri atas keberatan dan juga banding administratif. Selain diatur dalam pasal 48 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, upaya administratif diatur juga dalam pasal 129 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. dalam pasal ini menyebutkan bahwa suatu sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif, upaya administratif disini juga memiliki 2 (dua) jenis yaitu keberatan dan banding administratif juga seperti upaya administratif dalam pasal 48 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal diatas, seharusnya disamping penggugat mengajukan keberatan kepada tergugat, penggugat juga harus mengajukan banding administratif disini. Kemudian penggugat walaupun belum melaksanakan seluruh upaya administratif yang ada, ia sudah mengajukan gugatan ke pengadilan dan telah diterima gugatannya oleh pengadilan tata usaha negara Kupang. Jika melihat ketentuan pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal tersebut seharusnya belum dapat mengajukan gugatan dan pengadilan belum dapat menyelesaikan sengketa tersebut.

Selanjutnya dalam putusan tersebut disebutkan bahwa penggugat telah mengajukan keberatan kepada tergugat melalui surat keberatan pada tanggal 21 Desember 2018, kemudian pada tanggal 28 Desember 2018 penggugat langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara Kupang. Pada saat itu surat keberatan yang diajukan oleh penggugat belum mendapat tanggapan atau balasan dari tergugat, namun sudah diajukan gugatannya ke pengadilan dan telah lolos masuk ke pengadilan. Berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Kepegawaian menyebutkan bahwasannya keberatan diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan

menerima keputusan hukuman disiplin. Hukuman disiplin yang dimaksud disini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat pegawai negeri sipil. Penggugat disini mengajukan keberatan kurang dari waktu yang ditentukan oleh pasal tersebut, yang seharusnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, penggugat dalam 7 (tujuh) hari sudah mengajukan gugatan ke pengadilan, dan pada saat itu keberatan penggugat belum ditanggapi tergugat, surat keberatan penggugat baru ditanggapi tergugat pada tanggal 4 Januari 2019, dimana gugatan sudah masuk. Atas hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwasannya tanggapan tergugat sudah tidak berlaku karena gugatan sudah masuk ke pengadilan.

Hakim dalam mengambil suatu putusan hendaknya melihat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek perkara dan tidak hanya memutus berdasarkan dalil si Penggugat agar putusannya dirasakan adil bagi kedua belah pihak dan masyarakat yang mengetahui dan membaca putusan tersebut; hal ini dikarenakan putusan hakim tersebut bisa menjadi yurisprudensi dikemudian hari.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Upaya administratif dalam suatu sengketa tata usaha negara dan sengketa kepegawaian sangatlah penting dilakukan dan wajib untuk menyelesaikan suatu sengketa sebelum masuk ke pengadilan tata usaha negara. Upaya administratif sendiri dalam hal ini terdapat dalam pasal 48 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terdapat dalam pasal 129 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. berdasarkan kedua ketentuan tersebut, upaya administratif memiliki 2 (dua) jenis yaitu keberatan dan juga banding administratif. Dalam hal ini, seluruh upaya administratif yang ada haruslah dilaksanakan, setelah dilaksanakan semua upaya administratif yang ada namun belum mencapai perdamaian, sengketa tersebut baru dapat diajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Upaya administratif keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat atasan yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatannya dan untuk banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- b. Dalam Putusan Tata Usaha Negara Nomor 35/G/2018/PTUN-KPG dinilai belum tepat dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara Chrisanto Enggong S.Pi selaku penggugat dengan Bupati Manggarai Timur

selaku tergugat. Dimana hakim tidak melihat ketentuan-ketentuan dalam undang-undang diantaranya majelis hakim tidak memperhatikan mengenai upaya administratif yang dilakukan penggugat. Yang mana penggugat hanya mengajukan keberatan sedangkan banding administratifnya tidak dilaksanakn dan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, dimana seharusnya seluruh upaya administratif yang ada harus dilaksanakan terlebih dahulu baru pengadilan dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini. Kemudian penggugat mengajukan keberatan yang seharusnya dala jangka waktu 14 (empat belas) hari, sedangkan penggugat hanya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya obyek sengketa, dimana hal tersebut menyalahi aturan dalam pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Kepegawaian.

2. Saran

- a. Dalam sengketa tata usaha negara atau sengketa kepegawaian, sudah seharusnya sebelum menyelesaikan sengketa kepengadilan tata usaha negara haruslah diupayakan penyelesaiannya melalui upaya administratif. Upaya administratif merupakan tahapan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara yang penting dimana harus dilaksanakan agar diupayakan suatu sengketa tata usaha negara diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak perlu di selesaikan pengadilan.
- b. Dalam menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara, majelis hakim sebaiknya tidak memutus suatu perkara berdasarkan dalil-daili salah satu sisi saja, namun berdasarkan kedua sisi, untuk memastikan bahwasannya segala jenis proses formil dalam peradilan tata usaha negara terpenuhi serta berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan peradilan tata usaha negara dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

E. Daftar Pustaka

Buku

Mr. Martiman Prodjohamidjojo, M.A., M.M., *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara & UU PTUN 2004*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).

Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, (Depok: UI-press, 2010).

Dr. H. Zulkarnaen, S.H., M.H. dan Dewi Mayaningsih, S.H., M.H., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Media, 2018).

R. Wiyono, S.H., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Ketiga*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016).

- S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997).
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1996).
- Dwi Putri Cahyawati, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Depok: Gramata Publishing, 2011).
- Soegeng Prijodarminto, *Sengketa Kepegawaian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993).
- Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. IV, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995).
- Darwis Prints, *Strategi Mengenai pada Perkara Tata Usaha Negara*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).
- R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Binacipta, 1977).
- Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Alumni, 1979).
- Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Jurnal

Hari Sugiharto & Bagus Oktafian Abrianto, *Upaya Administratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Arena Hukum. Vol. 11, Nomor 1. (2018).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Kepegawaian.

Putusan

Putusan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 35/G/2018/PTUN-KPG